

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM PERADILAN
INDONESIA
: DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

¹ Siti Syafira Selan, ² Auliah Andika Rukman, ³ Abd. Azis

¹PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, ²PPKn FKIP Universitas
Muhammadiyah Makassar, ³PGSD FKIP Muhammadiyah Makassar

Alamat e-mail : firaselan81@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country that upholds law based on Pancasila, which serves as the foundation for building a spirit of nationalism and statehood based on Pancasila values. The concept of the Indonesian rule of law is based on the legal ideals of Rechtsidee Pancasila (Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution). Law also serves as a tool of social control. This study aims to determine the implementation of Pancasila values in the judicial system at the Makassar District Court. This study used qualitative research methods. The results indicate that Pancasila values have become a guideline in carrying out duties at the Makassar District Court, but their implementation has not been optimal due to the high workload and a lack of in-depth understanding of Pancasila values. The implementation of Pancasila values is influenced by internal factors such as morality, integrity, and professionalism, as well as external factors such as social pressure, caseloads, and a formalistic legal system. The implementation of Pancasila values has had a positive impact on increasing justice and public trust in the judiciary. However, this impact has not been optimal due to ongoing constraints on the legal structure and high caseloads. The research recommends that judges, clerks, and staff need to improve their understanding and internalization of Pancasila values through ongoing training and ethical development, as well as strengthening integrity and professionalism so that the implementation of Pancasila values within the judiciary can be effective and consistent.

Keywords: Implementation, Pancasila Values, Judicial System

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila yang menjadi dasar dalam membangun semangat kebangsaan dan kenegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Konsep Negara hukum Indonesia didasarkan pada cita-cita hukum *Rechtsidee* Pancasila, (Pasa 1 ayat (3) UUD 1945). Hukum juga berperan sebagai alat pengendalian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem Peradilan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Makassar, namun penerapannya belum maksimal akibat beban kerja tinggi dan kurangnya pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila. Penerapan nilai-nilai

Pancasila dipengaruhi oleh Faktor internal seperti moralitas, integritas, dan profesionalitas, serta faktor eksternal seperti tekanan sosial, beban perkara, dan sistem hukum formalistik. Implementasi nilai-nilai Pancasila berdampak positif terhadap peningkatan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Namun, dampaknya belum optimal karena masih terkendala struktur hukum dan tingginya beban perkara. Rekomendasi penelitian bahwa Perlu peningkatan pemahaman penghayatan nilai-nilai Pancasila bagi hakim, panitera, dan pegawai melalui pelatihan serta pembinaan etika secara berkelanjutan, Penguatan integritas, profesionalitas sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan peradilan dapat berjalan efektif dan konsisten.

Kata Kunci: Implementasi, Nilai-Nilai Pancasila, Sistem Peradilan

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, yang menjadi dasar dalam membangun semangat kebangsaan dan kenegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Negara Indonesia menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi untuk menegakkan martabat dan hak-hak manusia.

Hukum berfungsi sebagai alat yang paling efektif dalam membentuk karakter dan identitas sebuah negara, sehingga dapat dikatakan sebagai instrumen yang sangat penting dalam mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, dan karenanya, hukum juga berperan sebagai alat pengendalian sosial.

Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Negara

hukum mengharuskan segala tindakan, perbuatan, dan pembentukan lembaga negara berlandaskan pada hukum yang tertulis.

Pancasila seharusnya menjadi dasar moral dan etika dalam sistem peradilan dengan memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan hukum yang diambil mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Implementasi nilai-nilai Pancasila di Indonesia sering kali terhambat oleh isu-isu seperti korupsi, ketidakadilan, dan kurangnya transparansi. Korupsi, sebagai salah satu masalah utama, tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mengganggu kestabilan ekonomi Negara.

Penelitian menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi akibat implementasi yang buruk dari nilai-

nilai Pancasila, yang seharusnya menjadi dasar moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Febriyana et al., 2022; Syarif, 2022). Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya yang lebih baik dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di berbagai tingkatan, baik dalam skala kecil maupun besar (Febriyana et al., 2022; Ahmad et al., 2022).

Sistem peradilan di Indonesia, termasuk di Makassar, sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sibarani mencatat bahwa wartawan sering kali terjebak dalam dilema antara idealisme dan materialisme, yang mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam masyarakat yang berusaha untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan (Sibarani, 2024). Dalam konteks sistem peradilan, tantangan ini dapat muncul melalui praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan dalam penerapan hukum.

Di Pengadilan Negeri Makassar, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses peradilan perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana nilai-nilai tersebut diimplementasikan. Penelitian ini

akan mengkaji bagaimana hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keputusan dan Tindakan mereka.

Pengadilan Negeri Makassar menangani berbagai jenis perkara hukum, termasuk kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan narkoba, dan implementasi kebijakan perlindungan anak. Salah satu contoh kasus penting yang ditangani adalah penyalahgunaan narkoba, di mana Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri akibat kesalahan dalam penerapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mengadili sendiri berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) KUHAP, menunjukkan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum di tingkat pengadilan (Pahlevi, 2022).

Selain itu, kasus kekerasan terhadap anak di Makassar juga menjadi fokus utama perhatian. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah laporan kasus kekerasan terhadap anak mengalami penurunan, penyelesaian kasus tersebut juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Hal ini

menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak, di mana efektivitas penegakan hukum perlu ditingkatkan (Hambali, 2020). Kebijakan perlindungan khusus untuk anak yang diimplementasikan di Kota Makassar juga menunjukkan kemajuan, meskipun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya (Junaedi, 2019).

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif melalui studi kasus, yang memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali secara mendalam mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam keputusan-keputusan hukum yang diambil oleh hakim. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarip, yang menekankan pentingnya pendekatan normatif dalam memahami implementasi hukum di Indonesia (Sarip, 2018).

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat banyak hal yang menarik perhatian penulis. Oleh karena itu, penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Indonesia:

Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggali pemahaman tentang fenomena sosial dan budaya dengan cara yang lebih mendalam.. Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar yang berada di Jl.R.A Kartini No. 18/23, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informan dalam Penelitian ini hakim, panitera, dan pegawai di Pengadilan Negeri Makassar, serta observasi langsung terhadap proses peradilan.

C. Hasil Penelitian

1. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam sistem Peradilan di Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga Narasumber (hakim, panitera, dan seorang pegawai). Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam tugas dan pelayanan di pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara, ketiga Narasumber menyampaikan bahwa mereka memahami dan berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, sikap demokratis, dan pelayanan yang adil menjadi pedoman dalam bekerja.

Hakim menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan moral dan etika dan memutus perkara, dan juga tugas saya menjalankan nilai agama yang diutamakan. Ia menjelaskan bahwa dalam memutus perkara, hakim tidak hanya berpegang pada pasal-pasal hukum atau UU tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial agar dapat memberi efek juga yang bagus di mata masyarakat. Ini Berdasarkan hasil Wawancara, dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar Ibu S, menjelaskan Bahwa:

“menjunjung nilai ketuhanan dalam mengambil suatu keputusan itu sangat penting karena dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia namun diakhirat juga. Dan juga nilai kemanusiaan harus seimbang tidak ada yang dibeda-bedakan, maka kami disini harus

bersikap adil. Karena tugas saya menjalankan sesuai nilai agama yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.”

Panitera menyampaikan bahwa ia selalu berusaha melayani semua pihak secara adil, tanpa membedakan dan menghormati kebebasan bersama tanpa memandang status sosial. Hal ini mencerminkan nilai persatuan dan keadilan sosial. Ini Berdasarkan Hasil Wawancara, dengan Panitera Pengadilan Negeri Makassar Ibu N, menjelaskan bahwa:

“melalui sikap ikhlas dan rajin ibadah, pelayanan yang adil dan tidak membedakan orang, saling menghormati kebebasan bersama. Dan juga memberikan pelayanan prima dan sopan, dan juga untuk pencari keadilan yang kurang mampu adanya Posbakum (Pos Bantuan Hukum) dan pembebasan biaya perkara”.

Pegawai pengadilan menyampaikan bahwa di lingkungan kerja mereka menjunjung tinggi sikap saling menghormati, termasuk antar agama. Musyawarah dan kerja sama juga menjadi bagian dalam budaya kerja mereka. Ini Berdasarkan Hasil Wawancara, dengan Pegawai Pengadilan Negeri Makassar Pak G, menjelaskan bahwa:

“ Melalui sikap toleransi saling menghormati perbedaan keyakinan,

tidak memaksa kehendak dan tidak mencela agama lain. Musyawarah dan kerja sama seperti gotong royong untuk membersihkan ruangan dan kegiatan-kegiatan sosial budaya untuk mendukung semangat kebersamaan dan persatuan”.

Ketiganya juga menyampaikan bahwa di lingkungan kerja mereka sudah terbiasa dengan menjunjung tinggi sikap saling menghormati, termasuk antar agama. Meski demikian, mereka mengakui masih ada tantangan seperti beban kerja yang tinggi. Namun secara keseluruhan, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi pedoman moral dan sikap dalam menjalankan tugas mereka di pengadilan.

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik Peradilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga Narasumber, yaitu Hakim, Panitera, dan Pegawai Pengadilan Negeri Makassar, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik peradilan. Hakim menyampaikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi ada 2 faktor yaitu faktor eksternal dan internal, penerapan nilai-nilai Pancasila adalah kesadaran pribadi

dan beban kerja. Ia menjelaskan bahwa:

“kalau kita sudah sadar bahwa putusan itu sudah mengadopsi nilai-nilai pancasila oleh putusan pengadilan jadi segala sesuatu sudah dipertimbangkan. Tapi masalahnya, jumlah perkara sangat banyak, waktu terbatas, jadi kadang kita fokus ke aspek hukum positif saja, saya tidak terpengaruh kepada apapun itu, contohnya: orang memiliki kedudukan tinggi pasti mempengaruhi hakim.”

Panitera mengatakan bahwa penerapan nilai Pancasila sangat dipengaruhi oleh sistem kerja dan kepatuhan terhadap prosedur. Menurutnya:

“Dalam pembuatan SOP mengambil nilai-nilai dari Pancasila. Jadi dari nilai Pancasila diimplementasikan untuk memberikan pelayanan prima tanpa membedakan.”

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa budaya kerja di kantor cukup positif dan kondusif untuk menerapkan nilai-nilai seperti keadilan. Pegawai pengadilan lebih menekankan pada faktor eksternal, terutama pemahaman masyarakat terhadap proses hukum dan pelayanan pengadilan. Ia menjelaskan:

“membuat kebijakan di pengadilan mendukung akses keadilan untuk masyarakat umum dengan cara membuat standar layanan yang

sesuai dan mudah dipahami oleh masyarakat, dan kami mempunyai tahapan prosedur yang harus diikuti.”

Dari ketiga Narasumber tetap berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap tugasnya.

3. Dampak dari implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap keadilan dan kepastian hukum di Pengadilan Negeri Makassar

Hasil wawancara dengan tiga Narasumber menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila memberi pengaruh positif terhadap proses hukum di Pengadilan Negeri Makassar, khususnya dalam hal mewujudkan keadilan yang manusiawi dan kepastian hukum yang tidak kaku. Berikut penjelasan dari setiap Narasumber:

Hakim menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan, membantu memberi pendekatan yang lebih bijaksana dalam memutus suatu perkara. Ia menyatakan:

“kalau hanya mengandalkan pasal, hukum bisa kaku. Tapi dengan nilai Pancasila, dapat memperkuat kepastian hukum, kita bisa mempertimbangkan kondisi sosial, dan ada juga rambu-rambu dalam putusan yang adil”.

Menurutnya, hal ini memberi keadilan yang lebih menyentuh rasa kemanusiaan dan juga menegaskan bahwa kepastian hukum tetap dijaga. Panitera menjelaskan bahwa penerapan nilai Pancasila berdampak pada proses pelayanan yang lebih adil dan transparan. Ia berkata:

“Memberikan pelayanan tanpa membedakan, maka tidak ada istilah pilih-kasih. Semua pihak harus diperlakukan sama.”

Dengan begitu, masyarakat merasa lebih percaya pada sistem peradilan, karena keadilan dan kepastian hukum berjalan seimbang. Tidak ada perbedaan perlakuan antara pihak berperkara, dan setiap tindakan didasarkan pada prosedur yang adil dan terbuka. Pegawai pengadilan menyampaikan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila sangat membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan. Ia menjelaskan:

“kita harus memberikan pelayanan yang lebih adil, manusiawi, transparan, dan berpegang kepada keadilan, maka mereka merasa dihargai. Itu bentuk keadilan sosial juga. Orang jadi tidak takut ke pengadilan.”

Menurutnya, sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila membuat

masyarakat lebih aman dan yakin bahwa hukum berlaku untuk semua orang. Secara keseluruhan, penerapan nilai Pancasila menjadikan hukum lebih berpihak pada keadilan sejati tanpa meninggalkan kepastian aturan.

D. Pembahasan

1. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam sistem Peradilan di Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, Panitera dan pegawai di Pengadilan Negeri Makassar, diperoleh gambaran bahwa nilai-nilai Pancasila telah menjadi landasan etika serta pedoman dalam menjalankan tugas mereka, khususnya dalam mewujudkan keadilan, kemanusiaan, profesionalitas. Aparat pengadilan berupaya menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun status sosial, sebagai bentuk penerapan nilai-nilai pada sila kedua dan kelima Pancasila.

Meskipun demikian, hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut belum sepenuhnya berjalan

optimal. Beberapa kendala yang muncul antara lain kurangnya pemahaman mendalam terhadap makna filosofis Pancasila, adanya tekanan administratif, serta tingginya beban perkara yang terkadang menghambat penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial secara ideal.

Hal ini sejalan dengan temuan Rahmatyar dan Roskikhu (2023) dalam *jurnal innovative* yang menyatakan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan tidak hanya bergantung pada peraturan hukum, melainkan juga pada moralitas dan kesadaran dari aparat penegak hukum itu sendiri. Pandangan serupa dikemukakan oleh Manalu, Lubis, dan Desiandri (2024) dalam jurnal yang sama, yang menilai bahwa penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (sila kedua dan kelima) masih belum konsisten di beberapa pengadilan daerah.

Selain itu, hasil penelitian dalam *jurnal Al-Daulah* (UIN Alauddin Makassar, 2021) menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* merupakan wujud konkrit dari penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek kemanusiaan

dan keadilan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, hakim yang diwawancarai di Pengadilan Negeri Makassar juga menyampaikan bahwa upaya perdamaian telah diusahakan dalam sejumlah perkara, meskipun penerapannya masih terbatas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilanannya melalui sikap yang adil, humanis, dan transparan. Namun, baik hasil wawancara maupun temuan dari berbagai penelitian menunjukan perlunya peningkatan pemahaman yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila secara substansial, agar prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial dapat terwujud secara nyata dalam praktik peradilan sehari-hari.

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik peradilan

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaannya. Nilai-nilai utama seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan harus tertanam

secara kuat dalam diri setiap aparat hukum sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Meski demikian, realisasi nilai-nilai tersebut sering kali menghadapi hambatan yang berasal dari kondisi internal lembaga maupun faktor eksternal yang memengaruhi sistem peradilan itu sendiri.

Dari segi faktor internal, aspek moral, kesadaran ideologis, dan profesionalitas aparat pengadilan memegang peran penting. Hakim, panitera, dan pegawai pengadilan merupakan ujung tombak dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila melalui sikap yang adil, jujur, dan penuh tanggung jawab dalam menangani perkara hukum. Kepribadian yang berintegritas serta pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila menjadi landasan moral yang membentuk praktik peradilan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Sukmawati (2021) dalam *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, yang menegaskan bahwa keberhasilan penerapan nilai-nilai Pancasila di lembaga negara sangat ditentukan oleh kesadaran ideologis dan

karakter moral aparatnya. Pandangan serupa dikemukakan oleh Rahmatyar dan Rosikhu (2023) dalam *Jurnal Innovative*, yang menilai bahwa pemahaman Pancasila tidak cukup bersifat normatif, tetapi perlu diwujudkan dalam perilaku profesional, empatik, dan berorientasi pada keadilan dalam praktik hukum.

Sementara itu, faktor eksternal yang turut memengaruhi penerapan nilai-nilai Pancasila mencakup tingginya beban perkara, tekanan sosial, keterbatasan sumber daya manusia, dan sistem hukum yang masih menitikberatkan pada aspek formal. Kondisi tersebut membuat penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial belum dapat terlaksana secara maksimal. Dalam pelaksanaannya, aparat pengadilan sering kali dituntut untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan efisien, sehingga nilai-nilai moral dan kemanusiaan belum menjadi fokus utama dalam setiap proses hukum.

Menurut Rahman (2021) dalam Al-Daulah: *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, faktor struktural dan tekanan sosial merupakan hambatan yang signifikan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila

di bidang peradilan. Ia menekankan bahwa penerapan restorative justice yang mengedepankan prinsip musyawarah, pemulihan hubungan, dan keseimbangan keadilan lebih mencerminkan semangat Pancasila dibanding sistem hukum yang bersifat retributif. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih berorientasi pada prosedur hukum formal juga menjadi kendala dalam mewujudkan keadilan yang bersifat substantif.

Secara keseluruhan, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik peradilan dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama. Faktor internal meliputi moralitas, integritas, kesadaran ideologis, dan profesionalitas aparat pengadilan. Sedangkan faktor eksternal mencakup beban perkara, sistem hukum yang formalistik, tekanan sosial, serta budaya hukum masyarakat.

3. Dampak dari implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap keadilan dan kepastian hukum di Pengadilan Negeri Makassar

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tercapainya keadilan dan kepastian hukum di

Indonesia. Sebagai dasar negara sekaligus sumber etika hukum, Pancasila berperan sebagai pedoman moral bagi aparat penegak hukum agar hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan, moralitas, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Makassar, penerapan nilai-nilai Pancasila berdampak positif terhadap kualitas pelayanan hukum serta perilaku aparat peradilan. Nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan diwujudkan melalui sikap profesional, transparan, serta rasa tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas. Hakim dan Panitera berupaya menafsirkan hukum tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual, agar keputusan yang diambil tetap mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membangun keadilan substantif yang berpihak pada kemanusiaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Sujatmiko, Jarmoko, dan Syifa (2023)

dalam *jurnal Civic Hukum* menjelaskan bahwa penerapan lima sila Pancasila dalam pertimbangan hakim berkontribusi besar terhadap terwujudnya hukum yang berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman moral dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga keadilan tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan formal, melainkan juga sebagai upaya mencapai kemaslahatan sosial.

Sementara itu, Salwa dan Sunaryo (2022) dalam *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* menekankan bahwa konsep keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila bersifat menyeluruh, yakni memadukan kepastian hukum dengan dimensi kemanusiaan dan etika moral. Pandangan ini sejalan dengan kondisi di Pengadilan Negeri Makassar, di mana hakim yang saya wawancarai berusaha menafsirkan hukum secara fleksibel agar tetap sesuai dengan nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

Selain itu, penerapan nilai-nilai Pancasila turut mendorong penguatan prinsip *restorative justice* dalam praktik hukum. Menurut Farid dkk. (2024) dalam *Kanun Jurnal Ilmu*

Hukum, penggabungan nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan restoratif mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan sustansif, serta menciptakan budaya hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Meski demikian, pengaruh positif tersebut belum sepenuhnya optimal. Beban perkara yang tinggi, keterbatasan sumber daya dan sistem hukum yang cenderung formalistik menjadi hambatan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan temuan Ardhan dkk. (2024) dalam *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, yang menyatakan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif masih menghadapi kendala struktural karena sistem huku Indonesia lebih berorientasi pada prosedur daripada pemulihan keadilan bagi masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila di Pengadilan Negeri Makassar berdampak positif terhadap peningkatan keadilan substantif, integritas aparat, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Namun, untuk mencapai

keseimbangan ideal antara keadilan dan kepastian hukum, perlu dilakukan penguatan pemahaman filosofis Pancasila, reformasi sistem hukum yang lebih humanis, serta komitmen mpral ararat hukum agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana mencapai keadilan yang beradab dan berprikemanusiaan.

E. Kesimpulan

1. Nilai-nilai Pancasila telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Makassar
2. Penerapan nilai-nilai Pancasila dipengaruhi oleh Faktor internal seperti moralitas, integritas, dan profesionalitas, serta faktor eksternal seperti tekanan sosial, beban perkara, dan sistem hukum formalistik.
3. Implementasi nilai-nilai Pancasila berdampak positif terhadap peningkatan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Namun, dampaknya belum optimal karena masih terkendala struktur hukum dan tingginya beban perkara sehingga penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial secara menyeluruh.

wxn

F. Saran

1. Perlu peningkatan pemahaman penghayatan nilai-nilai Pancasila bagi hakim, panitera, dan pegawai melalui pelatihan serta pembinaan etika secara berkelanjutan
2. Penguatan integritas, profesionalitas sehingga penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan peradilan dapat berjalan efektif dan konsisten
3. Reformasi sistem hukum yang lebih humanis serta penerapan prinsip keadilan restoratif perlu diperluas untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan sesuai nilai-nilai Pancasila.
4. Disarankan agar pihak Pengadilan Negeri Makassar dapat lebih memperhatikan pelayanan terhadap mahasiswa yang melakukan penelitian, terutama dalam hal kecepatan respons dan koordinasi dari pegawai yang menangani mahasiswa yang meneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ju>
- Ahmad, A. N., Sijabat, H. G. S., & Manor, U. (2022). Pemberantasan di Persimpangan Jalan: Principal Agent dan Collective Action sebagai Jalan Tengah Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 2(1), 69–80. <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v2i1.47>
- Ardhan, A., Aisya, N. R., Henrizal, R. S., & Setiawan, I. (2024). Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, Universitas Al Azhar Indonesia.
- Efendi, Y. K., & Farida, U. (2021). Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Upacara Adat Kebo-keboan (Studi Kasus Upacara Adat Kebo-keboan Alasmalang). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 159. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.421>
- Farid, A. M., dkk. (2024). Transcending Justice: Integrating Restorative Principles with the Divine Values of Pancasila. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Syiah Kuala.
- Febriyana, D., Octaviani, N., Anggraeni, T., & Fitrono, R. A. (2022). Implementasi Pancasila Terhadap Kasus Korupsi yang Terjadi di Indonesia. *Gema Keadilan*, 9(3). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16421>
- Hambali, A. R. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap

- Anak Di Kota Makassar. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 270-281.
- Junaedi, J. (2019). Implemetasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak di Kota Makassar. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 93-104.
- Manalu, I. A., Lubis, U. U., & Desiandri, Y. S. (2024). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial: Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5308-5316.
- Moha, I., & sudrajat, D. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz>
- Pahlevi, M. R. Z. Analisis Alasan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Judex Facti Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 104k/Pid.Sus/2018). *Verstek*, 10(1), 186-195.
- Rahmatyar, A., & Rosikhu, M. (2023). Implementasi Nilai Pancasila dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 18080-18089.
- Rahman, M. (2021). Implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai yang berwawasan Pancasila. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 10(2), 150–162.
- Sarip, S. (2018). Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 109–124.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p109-124>
- Salwa, B. A. N., & Sunaryo, S. (2022). Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1956-1964.
- Sujatmiko, B., Jarmoko, M. N., & Alam, S. (2023). Penerapan Kelima Nilai Pancasila dalam Putusan Hakim di Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 9(2).
- Suyitno, S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya*.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/auqfr>
- Syarif, E. F. P. (2022). Implementasi nilai-nilai Pancasila Dalam Rangka Menanggulangi korupsi Di Indonesia.
- Tamrin, S., Irawan, M. P., Najamuddin, N., & Arisnawawi, A. (2023). Eksistensi Pak Ogah Pada Ruang Publik Jalan Raya di Kota Makassar. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 229–236.
<https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i2.10619>

Agustin, M, & Syaodih. (2008). *Bimbingan konseling untuk anak usia dini*. Jakarta: Universitas Terbuka.